BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, tindakan jahat semakin massif dilakukan dengan motif yang beragam. Bahkan, anak kerap kali dijadikan korban tindakan pidana. Anak ialah amanah serta karunia dari Tuhan yang seharusnya dijaga dikarenakan pada dirinya terdapat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang wajib dihormati. UUD RI 1945 ialah konstitusi negara Indonesia yang mengatur secara khusus terkait perlindungan anak. Pasal 28 B UUD RI Tahun 1945 memaparkan tiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, bertumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian Negara mempunyai tanggung-jawab dalam memberikan perlidungan terhadap anak.

Perkembangan masyarakat dewasa ini tentu akan timbul pula berbagai masalah baru yang kesemuanya ini membutuhkan peninjauan baik dari segi hukum, kesusilaan serta kaidah-kaidah sosial lainnya. Salah satunya masalah yang sangat menghawartirkan generasi penerus adalah meningkatnya praktik perdagangan orang. Perdagangan orang korban utamanya yaitu perempuan dan anak-anak merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi yang melibatkan berbagai kalangan dan bangsa. Perdagangan orang adalah salah satu bentuk dari kejahatan antar bangsa yang terorganisasi (*transnational organized crime*) di samping tindak kejahatan terorganisasi lainnya seperti penyeludupan imigran,

Universitas Kristen Indonesia

penyeludupan senjata api, korupsi, pencucian uang *(money loundry)* dan sebagainya.

Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah mereka yang rendah tingkat pendidikannya, atau yang secara ekonomis berpenghasilan dibawah rata-rata dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan informasi yang perlu diterima. Ironisnya, mereka yang telah menjadi korban perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban hal ini terjadi karena ketidakmampuan korban dalam mencari pekerjaan yang layak karena rendah juga Pendidikan serta minimnya informasi dan peran pelaku yang sangat aktif untuk mencari korban. Sehingga perlu kehadiran negara untuk membuktikan penyuluhan dan pengawasan dari aparat penegak hukum serta peran aktif Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi dan penyuluhan membukakan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya TPPO.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya. Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (demand) terhadap pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relative rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para

Universitas Kristen Indonesia

trafficker terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang. Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi.

Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan berbagai cara, cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindah tanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdateksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggukan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih degan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja,

Universitas Kristen Indonesia

sampai dengan menggunakan internet.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang (PTPPO) ini di katakan bahwa: "Perdagangan orang tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuaasan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang di lakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan exploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi

Jaminan perlindungan hukum atas anak juga dinyatakan secara internasional dalam Konvensi Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*), sebagaimana sudah diratifikasi lewat Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak yang kemudian diserap ke dalam hukum nasional, tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Pengertian perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak ialah seluruh aktivitas guna memberikan jaminan dan perlindungan Anak dan haknya supaya bisa hidup, bertumbuh, berkembang, dan ikutserta dengan maksimal disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia, serta

Universitas Kristen Indonesia

memperloleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU ini disebutkan bahwa melindungi saksi dan korban ialah usaha memenuhi hak dan memberikan dukungan untuk memberi keamanan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lain.

Seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang menyatakan "Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan".

Fungsi hukum pidana dalam sistem peradilan pidana ialah guna melindungi hak dan kepentingan pada individu baik pelaku ataupun korbannya, hak dan kepentingan masyarakat termasuk juga para saksi serta dengan hak mereka dan melindungi kepentingan negara yang terwakili oleh Pemerintah.[1] Namun di peradilan pidana, korban memiliki kedudukan sebagai pihak pencari keadilan yang masih diabaikan. Saat ini penyelesaian dalam perkara pidana, tidak sedikit menemui korban yang kurang memperloleh perlindungan hukum yang layak, baik perlindungan bersifat immaterial ataupun materiil, sehingga menimbulkan

[1] Muladi, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm. 129.

Universitas Kristen Indonesia

permasalahan klasik, bahwasanya keadilan pidana dijadikan basis penyelesaian konflik pidana kurang mengakui eksistensi korban kejahatan sebagai mencari keadilan. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan suatu tindak pidana, korban seringkali hanya ditempatkan sebagai saksi, pelapor dalam proses penyidikan, dan sumber informasi, atau salah satu kunci menyelesaikan perkara.

Pernyataan dilandasi oleh kenyataan bahwa tiap perundang-undangan pidana materil, umumnya hanya mengatur terkait unsur terjadinya sebuah tindak pidana, dan sanksi yang diberi pada pelaku. Tidak adanya ketetapan yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap pihak korban, disintegrasi ini sering kali memunculkan rasa tidak puas dari pihak korban. Dengan demikian timbul kesepakatan terkait perlindungan hak-hak korban tindak pidana, dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" di Milan, Italia, muncul sebuah gagasan berupa: "*Victims right shold be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*" (Hak korban seharusnya ikutserta sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana).[2] Fokus dalam pengaturan tentang perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang perlu dilihat ialah esensi kerugian yang dialami korban. Kerugian sifatnya material atau fisik dan immateriil atau psikologis.

Dengan demikian, penderitaan psikologis dapat berupa "trauma kehilangan rasa percaya terhadap masyarakat dan ketertiban umum".

[2] Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 18

Universitas Kristen Indonesia

Gejala trauma bisa berbentuk depresi, rasa gelisah, curiga, kesepian, sinisme, dan tindakan menghindar.[3] Memperhatikan efek kerugian yang luas dari adanya tindak pidana itu, maka penting bagi korban untuk segera mendapatkan perlindungan akan hak-haknya. Wujud perlindungan hukum pada korban salah satunya yaitu adanya hak restitusi, yakni mengganti kerugian dari pelaku untuk korban.

Restitusi itu mengarah pada pertanggungjawaban pelaku pada dampak yang terjadi dari tindakan jahat, dimana target utamanya ialah mencegah seluruh kerugian korban. Pengukuran yang dipergunakan dalam penentuan banyaknya restitusi tidaklah mudah dalam merumuskan. Hal tersebut bergantung status sosial pelaku dan korban. Status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka mengutamakan memulihkan harkat serta nama baik, dan bilamana korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, maka memfokuskan mengganti rugi berupa materi.

Perlindungan hukum diatur pada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak bersifat menyeluruh terhadap smeua korban tindak pidana, akan tetapi secara terbatas memberi perlindungan hukum pada korban, yakni hanya pada korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) serta terhadap korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Demikian pengertian korban dibatasi secara sempit hanya kepada korban berupa orang (*naturlijk*

[3] Muladi, "*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 177

Universitas Kristen Indonesia

persoon) saja sementara korporasi (*rechts persoon)* tidak tercakup didalamnya.[4] Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa sebelum PP Nomor 43 Tahun 2017 disahkan, perlindungan

Anak Korban atau anak saksi yang membutuhkan perlindungan bisa mendapatkan pengawasan dari Lembaga terkait atau rumah perlindungan sosial seperti dengan aturan UU.[5] Pemberian restitusi terhadap korban disesuaikan dengan prinsip memulihkan dikondisi semula (*restutio in integrum*) yakni sebuah usaha bahwa korban harus kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya kejahatan walaupun dilandasi bahwa korban tidak mungkin kembali pada keadaan semula, akan tetapi setidaknya mendekati keadaan semula. Prinsip tersebut menitikberatkan bahwa wujud pemulihan korban harus lengkap serta mengandung bermacam-macam aspek yang muncul dari dampak kejahatan. Dengan adanya restitusi, maka diharapkan korban bisa dilakukan pemulihan kebebasan, hak hukum, status sosial, serta kehidupan keluarganya, kembali ke rumahnya, memulihkan pekerjaan, dan memulihkan aset. Terkait definisi hukum perlindungan anak, beberapa ahli memberi pembatas yakni, Arif Gosita memaparkan bahwasanya hukum perlindungan anak menjadi hukum (tertulis) ataupun tidak tertulis yang memberikan jaminan anak bisa memperoleh hak dan kewajiban. Bismar Siregar memaparkan "aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak- hak anak yang yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum

[4] Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm 95

Universitas Kristen Indonesia

dibebani kewajiban.

Dalam praktiknya tidak sedikit negara yang mengembangkan konsep restitusi serta diberikan pula pada korban kejahatan atas derita yang dirasakan korban. Konsep tersebut memaparkan bahwasanya korban dan keluarga korban haruslah memperoleh perggantian rugi yang adil dan sesuai dari pelaku kejahatan. Mengganti rugi dapat mengandung dikembalikannya harta milik atau membayar atas rusaknyaatau rugi yang dirasakan, mengganti biaya yang muncul diakibatkan jatuhnya korban, tersedianya jasa dan hak pemulihan.[6]

Berdasar pada *Declaration of Basic Principal Of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power*, restitusi ialah pelaku tindakan jahat atau pihak ketiga yang memiliki tanggung jawab ganti rugi pada korban kejahatan, keluarga atau orang yang bergantungan kepada korban atas kejahatan yang terjadi. Ganti rugi termasuk dikembalikannya harta atau biaya untuk kerugian yang dialami dan memilihkan hak.[7]

Anak merupakan karunia Tuhan YME yang harus di didik dan dibina supaya kelak dapat menjadi penerus masa depan bangsa. Maka dari itu berkaitan dengan tindak pidana terhadap anak seyogyanya anak tidak hanya ditempatkan sebagaimana yang terjadi selama ini yaitu anak hanya dijadikan sebagai saksi kunci dalam suatu peristiwa pidana melainkan juga harus melihat apa yang menjadi kerugian dalam diri anak korban. Anak korban tindak pidana bukan hanya menderita fisik maupun

[6] Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, "Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hlm. 16.

[7] Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 119.

Universitas Kristen Indonesia

psikis yang pasti mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup Anak namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi diri sendiri maupun pihak keluarga.

Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immaterial (yang tidak dapat dihitung) namun juga kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/ataukecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 71 D UU Perlindungan Anak bahwa setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang mana menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.

Definisi Restitusi telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang artinya bahwa Restitusi ialah kompensasi yang dibebankan untuk pelaku berlandaskan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap kerugian materiil/imateriil yang korban alami maupun ahli warisnya.

Korban selaku anak yang berhubungan langsung dengan hukum yang berhak untuk mendapatkan restitusi tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwasannya kerugian memegang peran penting dalam kasus kekerasan seksual ialah kerugian imatteril. Pada Peraturan Pemerintah

Universitas Kristen Indonesia

dikatakan bahwa kerugian imatterial dapat diminta atau diajukan kepada pengadilan sehingga memperoleh kekuatan hukum secara tetap.

Restitusi yang wajib dibayar oleh pelaku kejahatan dimaksudkan untuk disamping ganti rugi atas hilangnya kekayaan, mengganti rugi atas derita karena kejahatan, dan mengganti biaya layanan medis, dan psikologis, namun lebih jauh lagi, dimaksudkan wujud pertanggung jawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan, serta guna mengurangi derita dan mendukung keadilan untuk korban sebagai dampak tindakan kejahatan yang terjadi.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai ganti kerugian ataupun restitusi terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.31 Tahun 2014 juncto UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Restitusi bagi anak korban tindak pidana secara spesifik diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 menjelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi. Anak yang dijadikan korban tersebut ialah anak yang menghadapi hukum, korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, korban kejahatan seksual, korban kekerasan fisik atau

Universitas Kristen Indonesia

psikis, yang dijadikan korban pornografi, dan yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual.

Lahirnya Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017 yang secara pokok mengatur mengenai cara permohonan restitusi dan memberikan restitusi ini merupakan upaya progresif dari negara dalam rangka memberikan kepastian dalam memenuhi hak anak sebagai korban kejahatan. Adanya PP No.43 Tahun 2017 didasari oleh fakta bahwa tindak pidana pada anak tidak mengakibatkan derita fisik namun juga psikis yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan serta mutu hidup anak. Selain itu, mengakibatkan rugi secara materil ataupun imateriil bagi keluarganya.

Dengan demikian, sangat sesuai, bilamana definisi restitusi didefinisikan sebagai membayar mengganti rugi yang dijatuhkan pada pelaku berdasar pada keputusan pengadilan yang menguasai hukum tetap dari kerugian materil ataupun imateriil. Meskipun hak restitusi telah tertuang dalam sejumlah aturan dan hak restitusi kepada anak korban tindak pidana secara khusus dalam PP 43 Tahun 2017 namun dalam prakteknya pemenuhan hak restitusi selama ini tidak terlihat. Faktor yang menyebabkan rendahnya pemenuhan hak restitusi yakni ketidakmauan dari pelaku kejahatan untuk membayarkan restitusi yang telah dibebankan kepadanya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul.

Meskipun hak restitusi telah tertuang dalam sejumlah aturan dan hak restitusi kepada anak korban tindak pidana secara khusus dalam PP 43 Tahun 2017 namun dalam prakteknya pemenuhan hak restitusi selama

Universitas Kristen Indonesia

ini tidak terlihat. Faktor yang menyebabkan rendahnya pemenuhan hak restitusi yakni ketidakmauan dari pelaku kejahatan untuk membayarkan restitusi yang telah dibebankan kepadanya. [7] Oleh sebab itu, berdasarkan urgensi yang diuraikan di atas penulis ingin mengkaji secara komprehensif pengaturan daya paksa hak restitusi dalam peraturan perundang-undangan dan hal-hal terkait mekanisme pengajuan hak restitusi, proses permohonan restitusi, pelaksanaan restitusi dan idealnya pengaturan restitusi dimasa mendatang yang dapat efektif diterapkan dalam sebuah penilitian dengan judul "**PENERAPAN HAK RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hak restitusi pada anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan hak restitusi pada anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian dalam tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hak restitusi pada

Universitas Kristen Indonesia

anak yang berhadapan dengan hukum;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan hak restitusi pada anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pidana dan bermanfaat secara akademis yang berupa sumbangsi pemikiran berkembangnya ilmu hukum pidana bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum tentang hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana berdasarkant hukum yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

2.1. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu untuk dapat mengetahui dan memahami secara mendalam terkait hak restitusi bagi anak korban tindak pidana dalam aturan undang-undang di Indonesia..

2.2. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi agar masyarakat bahwa mengetahui adanya restitusi bagi anak korban tindak pidana.

2.3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Menjadi bahan saran dan sumbangsi saran yang diharapkan

Universitas Kristen Indonesia

bermanfaat untuk aparat penegak hukum ketika memenuhi hak restitusi bagi anak korban tindak pidana.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini ada teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Teori Perlindungan Hukum :

Perlindungan hukum ialah mengayomi HAM yang dirugikan seseorang dan perlindungan itu diberikan pada masyarakat supaya bisa merasakan seluruh hak dari hukum.[8] Perlindungan hukum bisa pula diartikan sebagai tindakan atau usaha dalam perlindungan masyarakat dari tindakan semena-mena oleh penguasa yang melanggar peraturan hukum, guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban sehingga kemungkinan orang bisa menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum pada prinsipnya ialah segala upaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak korban, sehingga bisa memberi perlindungan hukum pada semua pihak utamanya pihak korban yang paling menderita akibat adanya tindak pidana. Berkaitan dengan penelitian ini, teori perlindungan hukum diperlukan dalam memenuhi hak anak korban tindak pidana.

[8] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

Universitas Kristen Indonesia

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menjelaskan, ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Dari pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum adalah hal positif yang dapat mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Artinya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakukan serta adil adalah pedoman kelakukan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Universitas Kristen Indonesia

2. Kerangka Konseptual

Dalam poin ini penulis ingin memberi batasan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami penelitian antara penulis dan pembaca. Berikut adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Restitusi adalah pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian yang dialami korban, baik secara fisik maupun mental.
2. Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan atau diserobot oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.
3. Anak korban adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
4. Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja maupun tidak sengaja/kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.

Universitas Kristen Indonesia

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini mengacu pada metode penelitian yuridis normatif, yang bertitik tolak pada norma-norma dan hukum positif serta peraturan pelaksanaan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa pengaturan tentang restitusi terhadap anak korban dari tindak pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan statute approach (perundang-undangan), dimana tidak lepas pada penelitian hukum ini, yaitu dengan mencari peraturan perundang- undangan yang berhubungan seperti telaah pada UU No.13 Tahun 2006 juncto UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban yang lebih lanjut datur dalam PP No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagai peraturan pelaksananya. UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana sebagai peraturan pelaksananya.

Universitas Kristen Indonesia

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum, bahan hukum terbagi bahan hukum primer dan sekunder yakni:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu norma atau kaidah dasar meliputi:
   - UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
   - UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU No. 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
   - UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
   - Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
   - PP No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
   - PP No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.
   - Putusan Nomor 35/ Pid.Sus/2023/PN Dpu.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi pemaparan terkait bahan hukum primer , yaitu bahan bacaan yang sifatnya pelengkap dari bahan dasar (bahan hukum primer), yakni berupa, buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah lain dan berbagai

Universitas Kristen Indonesia

literatur yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan bahan hukum memakai penelitian kepustakaan ialah teknik dokumentasi, yakni terkumpul dari studi literatur seperti belajar mengenai aturan perundang-undangan, artikel, buku, karya ilmiah, dan sumber bacaan lain terkait masalah penelitian berdasar pada bahan hukum sekunder yang didapatkan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta;

6. Teknik Analisis Data

Metode yang dipergunakan ialah analisis kualitatif, yakni inventarisasi bahan hukum (primer dan sekunder) secara terstruktur sehingga memudahkan implementasi bahan dan pemahaman hasil analisis. Hasil analisis yang diperoleh, selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan penggambaran yang bisa dipahami dengan jelas dan terarah untuk menyelesaikan persoalan pada penelitian.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis. Adapun judul-judul

Universitas Kristen Indonesia

tersebut antara lain:

a. Tesis dengan judul ”Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, penelitian ini dilakukan oleh Rea Aurelia Muhammad mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
b. Tesis dengan judul ”Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang”, penelitian ini dilakukan oleh Regina Ananta mahasiswa Universitas Islam Riau. Penelitian ini mengkaji tentang keberhasilan Pelaksanaan Restitusi bagi korban anak;
c. Tesis dengan judul “Penerapan Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah”, penelitian ini dilakukan oleh Arni Kartika mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penelitian ini Mengkaji Tindak Pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

H. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Universitas Kristen Indonesia

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan kerangka teori yang berisi tentang Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan umum tentang Anak, Tinjauan umum tentang Korban Tindak Pidana dan Tinjauan umum tentang Restitusi.

BAB III : PENERAPAN HAK RESTITUSI PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pembahasan hasil penelitian tentang rumusan masalah berkaitan dengan restitusi yaitu pengaturan restitusi pada anak korban tindak pidana dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia saat ini dan konsep pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana sebagai bentuk upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana.

BAB IV : KENDALA PELAKSANAAN HAK RESTITUSI PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pembahasan hasil penelitian tentang rumusan masalah berkaitan dengan konsep pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana sebagai bentuk upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana.

Universitas Kristen Indonesia

BAB V : PENUTUP

Dalam bab penutup penulisan hukum ini isinya ialah simpulan sebagai jawaban dari perumusan permasalahan sesudah dilakukan pembahasan dan saran yang diberikan oleh penulis

Universitas Kristen Indonesia